

dan masyarakat luas pada umumnya.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di atur dalam Pasal 310-321 KUHP dan Pasal 27 ayat (3), serta Pasal 45 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 19

Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

2. Kebijakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu melalui upaya penindakan dan upaya pencegahan seperti penguatan atau pemberatan hukuman pidana bagi pelaku pencemaran nama baik di media sosial dan serta pembaharuan hukum pidana dalam RUU-KUHP terutama tentang tindak pidana pencemaran nama baik dan peningkatan sumber daya serta aparaturnya penegak hukum. Upaya pencegahan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dapat dilakukan melalui sosialisasi UU ITE, peningkatan kesadaran masyarakat untuk lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial, pemberatan sanksi pidana untuk memberikan efek jera dan pemblokiran situs media sosial.

B. SARAN

1. Perlu dilakukan pembaharuan hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial harus jelas dan jangan

sampai terjadi timpang tindih dalam penerapannya, terutama terkait dengan penerapan Pasal 310 KUHP dengan Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang ancaman hukumannya lebih berat.

2. Kebijakan hukum pidana harus mampu menjangkau dan menjadi solusi dalam upaya pencegahan tindak pidana cyber atau tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Sosialisasi mengenai UU ITE, terutama terkait dengan ancaman pidananya harus lebih giat dilakukan demi meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna media sosial untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak memicu terjadinya pelanggaran hukum. Melalui sanksi pidana diharapkan dapat memberi efek jera bagi para pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dan masyarakat luas pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-Buku: